



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PERCEPATAN PENYALURAN TAHAP KESATU
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI DESA YANG
MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Untuk mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga penerima manfaat (KPM), dengan ini memberikan instruksi:

- Kepada : Kepala Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa khusus penetapan calon KPM BLT-DD mulai tanggal 9 Mei 2020.
- KESATU : Menyalurkan BLT-DD kepada KPM sesuai daftar yang ditetapkan dalam musyawarah Desa khusus penetapan KPM BLT-DD.
- KEDUA : Mengajukan pengesahan KPM BLT-DD kepada Bupati/Walikota bersamaan dengan penyaluran BLT-DD tahap kesatu.
- KETIGA : Menggunakan hasil pengesahan Bupati/Walikota dimaksud sebagai dasar penyaluran BLT-DD tahap berikutnya.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2020

**MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



ABDUL HALIM ISKANDAR